



PUTUSAN

Nomor : 04 /PTS/KIP-SU/VI/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 50/KIP-SU/S/XII/2013 yang diajukan oleh :

Nama : Lamhot Juliher Sitorus.

Alamat : Jl. Pelita III Ujung, Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Bupati Labuhanbatu.

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 60 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.1]Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor : 50/KIP-SU/S/XII/2013.

Kronologi

(2.2) Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon yaitu :

1. Legalitas dan Kewenangan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah Labuhanbatu, Ali Usman Harahap dalam mengundang :
 - a. Peraturan Daerah Labuhanbatu tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - b. Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - c. Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 dalam Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01 Seri D.
 - d. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 04.
2. Fotocopy surat perintah Plt Gubsu Nomor 800/1079/III/2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Labuhanbatu.

(2.3) Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, maka melalui surat tertanggal 6 Nopember 2013, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

(2.4) Termohon menanggapi keberatan Pemohon tetapi Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon hingga pada tanggal 3 Desember 2013 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan

(2.5) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena jawaban informasi yang diberikan Termohon kepada Pemohon tidak sesuai dengan harapan Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Lamhot Juliher Sitorus menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah digunakan untuk mengetahui, memahami, menyebarkan dan memperoleh kepastian hukum tentang kewenangan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah Labuhanbatu mengundang peraturan perundang-undangan Daerah Labuhanbatu dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Petitum

(2.7) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memutus sengketa informasi publik ini.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.8) Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 23 Desember 2013, 17 Maret 2014 dan 7 Mei 2014 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa informasi publik yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam poin (1) permohonan Pemohon, adalah informasi yang menjelaskan sejauhmana legalitas dan Kewenangan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah Labuhanbatu, Ali Usman Harahap dalam mengundang Peraturan Daerah Labuhanbatu, dan mengundang Peraturan Bupati Labuhanbatu.

- b) Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam poin (1) permohonan Pemohon, adalah berupa copy dokumen perundang-undangan, Kepres, Permendagri, Peraturan Gubernur atau regulasi lainnya yang menegaskan posisi Pelaksana Sekda Labuhanbatu memiliki wewenang atau legalitas dalam mengundang Peraturan Daerah Labuhanbatu atau Peraturan Bupati Labuhanbatu.
- c) Bahwa Pemohon mengakui telah menerima Fotocopy surat perintah Plt Gubsu Nomor 800/1079/III/2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Labuhanbatu, yang dikirimkan Termohon melalui email Pemohon namun Pemohon merasa tidak puas karena surat perintah tersebut tidak menjelaskan legalitas dan kewenangan Plt Sekda Labuhanbatu dalam mengundang Peraturan Daerah Labuhanbatu atau Peraturan Bupati Labuhanbatu.

Surat-Surat Pemohon

(2.9) Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 21 Oktober 2013.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon Bupati Labuhanbatu tertanggal 6 Nopember 2013 dan jawaban atas surat keberatan tertanggal 25 Nopember 2013..
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Desember 2013.

Keterangan Termohon

(2.10) Menimbang bahwa di persidangan tanggal 17 Maret 2014 dan 7 Mei 2014 Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon tidak memiliki informasi dan dokumen yang secara khusus menjelaskan kewenangan Plt Sekda Labuhanbatu dalam mengundang Peraturan Daerah Labuhanbatu atau Peraturan Bupati Labuhanbatu.

- b) Bahwa Termohon menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menguji atau menyatakan Plt Sekda Labuhanbatu memiliki legalitas atau tidak, dalam mengundang Peraturan Daerah Labuhanbatu atau Peraturan Bupati Labuhanbatu.
- c) Bahwa Termohon mengakui memiliki dokumen berupa Fotocopy surat perintah Plt Gubsu Nomor 800/1079/III/2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Labuhanbatu dan telah mengirimkannya kepada Pemohon melalui email Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 - 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
 - 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 - 4. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut :

A. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
- (3.4) Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- (3.5) Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1210012607770002.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Pada tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Bupati Labuhanbatu.
2. Pada tanggal 6 Nopember 2013 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Bupati Labuhanbatu.
3. Pada tanggal 3 Desember 2013 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.3) sampai dengan (3.6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

(3.9) Menimbang Termohon adalah badan yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.8) dan (3.9), Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.11) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 21 Oktober 2013, keberatan pada tanggal 6 Nopember 2013 dan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 3 Desember 2013.

(3.12) Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

D. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2013 dengan nomor register Nomor : 50/KIP-SU/S/XII/2013.

(3.15) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Bupati Labuhanbatu.

(3.16) Menimbang uraian pada paragraph (3.13) (3.14) dan (3.15) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
2. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.
3. Legal Standing Pemohon informasi telah sesuai dengan Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) Pasal 11 ayat (1) huruf (a) point (3) yang menyebutkan : surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan hal Pemohon mewakili kelompok orang.
4. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
5. Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana pada poin (1) permohonan Pemohon, tidak dalam penguasaan Termohon.
6. Informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana pada poin (2) permohonan Pemohon, adalah dalam penguasaan termohon dan telah diberikan termohon kepada Pemohon.
7. Keberatan Pemohon yang ingin menguji informasi yang diberikan oleh Termohon dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya secara materil tidak merupakan kewenangan Majelis Komisioner yang memeriksa *a quo*, melainkan merupakan Yurisdiksi Lembaga Peradilan lain.

5. AMAR KEPUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak keberatan Pemohon.

(5.2) Menolak permintaan Pemohon yang ingin menguji informasi yang diberikan oleh Termohon dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya secara materil karena hal tersebut tidak merupakan kewenangan Majelis Komisioner yang memeriksa a quo, melainkan merupakan Yurisdiksi Lembaga Peradilan lain.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah, selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M. SP, Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai anggota, pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 serta diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Martalisha)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 6 Juni 2014

Petugas Kepaniteraan



Martalisha

Penata Tk I/III-d

NIP. 196403131985032001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara